

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019.

Mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan APBD, Kebijakan Umum APBD TA 2019 disusun juga memuat prioritas pembangunan yang ditentukan berdasarkan pada isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019. Secara integral Kebijakan Umum APBD Kota Baontang Tahun Anggaran 2019 juga sejalan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bontang

tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019. Upaya penjabaran secara konsisten program/kegiatan tahunan yang disesuaikan dengan kebijaksanaan RPJMD Kota, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa kerangka pelaksanaan keuangan negara adalah implementasi Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), sehingga diperlukan suatu konsistensi penjabaran setiap tahunnya melalui kebijakan umum anggaran daerah.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bontang dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan RKA-SKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 yang secara bersamaan setelah melalui mekanisme pembahasan akan dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan.
2. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertera dan tertuang dalam RKPD dengan sumber pendanaan dan pendapatan serta penerimaan daerah, agar pelaksanaan pembangunan lebih berdaya guna dan tepat hasil.
3. Dasar koordinasi eksekutif dan DPRD serta acuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2019.
4. Memastikan keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Bontang jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2019, Kebijakan Umum APBD serta PPAS TA 2019 dan APBD TA 2019.

## **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
  14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang;
  15. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI**

### **MAKRO KOTA BONTANG**

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 mengusung tema “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema tersebut memberikan penekanan utama pada upaya mendorong terjadinya pemerataan, khususnya terkait dengan pemerataan kesempatan atau “equal opportunity” bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerataan dimaksudkan juga untuk mengupayakan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, melalui pemerataan pembangunan tersebut diharapkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat semakin ditekan dan pertumbuhan ekonomi semakin merata dan berkualitas.

Pada bidang ekonomi, RKP tahun 2019 menetapkan prioritas nasional dengan fokus pada upaya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Adapun sasaran utama prioritas nasional tersebut adalah:

1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian;
2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan;
3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif;
4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan
5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas.

Arahan kebijakan pembangunan ekonomi nasional tersebut harus menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi dan dinamika kehidupan masyarakatnya sehingga tujuan mengurangi ketimpangan yang ada, baik antar individu maupun antar wilayah dapat dicapai.

Sejalan dengan arahan kebijakan pembangunan ekonomi nasional tahun 2019 tersebut dan sesuai dengan RPJMD Kota Bontang 2016-2021, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2019 diarahkan pada:

1. Penguatan sektor-sektor ekonomi maritim dan ekonomi kerakyatan;
2. Peningkatan produktivitas industri kecil, mikro, dan koperasi;
3. Penyiapan SDM berbasis keahlian bidang industri dan industri maritim;
4. Peningkatan daya saing investasi;

5. Peningkatan kemudahan layanan perijinan dan insentif bagi tumbuhnya investasi;
6. Pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka mendukung potensi perkembangan kota;
7. Peningkatan layanan infrastruktur laut dan udara; dan
8. Penguatan layanan infrastruktur teknologi informasi.

## **2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya**

Gambaran tentang keadaan kerangka perekonomian Kota Bontang akan diuraikan berdasarkan sejumlah indikator sebagai berikut:

### **2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang**

Perkembangan perekonomian suatu entitas wilayah dalam kurun waktu tertentu umumnya dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memperhitungkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah.

Untuk melihat secara lebih riil perkembangan ekonomi Kota Bontang dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga, selanjutnya digunakan perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan. Berdasarkan perhitungan harga konstan tahun 2010, PDRB Kota Bontang tahun 2016 mencapai Rp.42,79 triliun. Nilai PDRB tahun 2016 tersebut mengalami penurunan mencapai Rp. 647,6 Milyar atau tumbuh negatif -1,49% dibandingkan dengan tahun 2015. Faktor utama penurunan tersebut adalah menurunnya produktivitas sektor industri pengolahan yang utamanya ditopang oleh industri pengolahan LNG dan Industri Kimia.

TABEL 2.1. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
Kota Bontang Tahun 2013-2016

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	294.318,80	353.995,40	374.762,10	352.552,00
B. Pertambangan dan Penggalian	964.493,90	665.860,50	621.654,10	395.075,60
C. Industri Pengolahan	36.256.075,50	34.869.243,00	36.530.202,00	36.081.538,60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.646,00	9.038,30	11.852,70	12.548,80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.247,80	7.480,20	7.790,20	8.215,70
F. Konstruksi	1.950.847,20	1.991.244,30	2.029.310,50	2.000.217,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	999.537,90	1.039.278,30	1.068.436,50	1.052.298,40
H. Transportasi dan Pergudangan	496.846,30	516.466,80	529.136,80	548.752,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	150.709,20	155.377,70	159.432,30	156.437,80
J. Informasi dan Komunikasi	312.480,80	339.822,50	358.143,60	379.586,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	296.961,30	304.999,70	305.009,00	309.688,20
L. Real Estat	169.842,70	175.203,30	181.384,20	187.691,50
M,N. Jasa Perusahaan	177.556,60	192.842,60	197.376,90	197.261,20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	406.625,60	428.262,10	451.576,80	459.150,60
P. Jasa Pendidikan	245.132,90	277.125,50	302.045,50	323.605,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181.486,10	195.059,00	199.987,80	208.933,90
R,S,T,U. Jasa lainnya	94.527,90	100.834,30	106.455,30	113.376,00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>43.012.336,30</b>	<b>41.622.133,40</b>	<b>43.434.556,40</b>	<b>42.786.929,60</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Besarnya share atau peran sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Bontang menyebabkan fluktuasi produksi pada sektor tersebut sangat mempengaruhi perekonomian secara aggregate. Diketahui bahwa subsektor industri pengolahan migas menunjukkan tren menurun sejak sepuluh tahun terakhir. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa tren pertumbuhan negatif dari perekonomian Kota Bontang lebih disebabkan oleh faktor eksternal yakni terkait dengan harga komoditas dan permintaan pasar internasional. Dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang masih mencapai lebih dari 80% dalam struktur ekonomi Kota Bontang, menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor tersebut. Meskipun sektor-sektor jasa dan sektor tersier lainnya

masih tumbuh positif padatahun 2016, namun daya ungitnya tidak sepadan dengan pertumbuhan negatif yang terjadi pada sektor industri pengolahan.

Dilihat dari sektor-sektor pembentuknya, struktur ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2016 masih sangat bergantung pada peran sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 84,33%. Tiga sektor terbesar selanjutnya adalah Konstruksi 4,67%, Perdagangan Besar dan Eceran 2,46%; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Transportasi dan Pergudangan 1,28%. Sektor lainnya secara rata-rata memiliki kontribusi dibawah 1%. Dengan komposisi yang sangat timpang ini menyebabkan fluktuasi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh produksi sektor industri pengolahan. Selengkapnya struktur ekonomi Kota Bontang tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2014-2016

No	Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85	0,86	0,82
2	Pertambangan dan Penggalian	1,60	1,43	0,92
3	Industri Pengolahan	83,78	84,10	84,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	4,78	4,67	4,67
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,50	2,46	2,46
8	Transportasi dan Pergudangan	1,24	1,22	1,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	0,37	0,37
10	Informasi dan Komunikasi	0,82	0,82	0,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,70	0,72
12	Real Estat	0,42	0,42	0,44
13	Jasa Perusahaan	0,46	0,45	0,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,03	1,04	1,07
15	Jasa Pendidikan	0,67	0,70	0,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,47	0,46	0,49
17	Jasa lainnya	0,24	0,25	0,26
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPSTahun 2017

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, perekonomian Kota Bontang pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif mencapai -1,49%. Hal ini menunjukkan



bahwa terjadi penurunan produktivitas perekonomian Kota Bontang secara keseluruhan. Berdasarkan sektor pembentuknya, maka faktor utama pertumbuhan negatif tersebut adalah bersumber dari penurunan produktivitas sektor industri pengolahan. Sektor ini mengalami penurunan -1.23% pada tahun 2016 atau secara absolut pada tabel 2.1 kontribusinya turun dari 36,5 triliun pada tahun 2015 menjadi 36,08 Triliun pada tahun 2016. Pertumbuhan negatif juga terjadi pada sektor dominan kedua dan ketiga yakni Konstruksi -1.43%, Perdagangan Besar dan Eceran -1.51%. Berdasarkan tingkat pertumbuhan sektoral secara keseluruhan, sektor yang mengalami penurunan tajam pada tingkat produksinya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan tingkat pertumbuhan -36.45% dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan tingkat pertumbuhan -5,93%. Penurunan produktivitas pada sektor-sektor yang berbasis pada sektor primer atau pemanfaatan sumber daya alam memang menjadi faktor pengaruh terbesar lesunya perekonomian Kota Bontang pada tahun 2016. Terjadinya penurunan harga Komoditas pertambangan dan migas di pasar internasional telah menyebabkan turunnya produktivitas pada sektor-sektor terkait dan sektor ikutannya.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bontang Tahun 2013-2016


Lapangan Usaha	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.91	20.28	5.87	-5.93
B. Pertambangan dan Penggalian	-30.78	-30.96	-6.64	-36.45
C. Industri Pengolahan	-6.39	-3.83	4.76	-1.23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.95	18.21	31.14	5.87
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.84	3.21	4.14	5.46
F. Konstruksi	2.01	2.07	1.91	-1.43
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.93	3.98	2.81	-1.51
H. Transportasi dan Pergudangan	4.79	3.95	2.45	3.71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.02	3.10	2.61	-1.88
J. Informasi dan Komunikasi	7.10	8.75	5.39	5.99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.51	2.71	0	1.53
L. Real Estat	5.58	3.16	3.53	3.48
M,N. Jasa Perusahaan	10.80	8.61	2.35	-0.06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.76	5.32	5.44	1.68
P. Jasa Pendidikan	16.14	13.05	8.99	7.14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.14	7.48	2.53	4.47
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.09	6.67	5.57	6.50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-5.72	-3.23	4.35	-1.49

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan perekonomian Kota Bontang secara makro selama tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi, khususnya pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sangat signifikan dari beberapa tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif, pada tahun 2015 seolah-olah mencapai puncaknya dengan tingkat pertumbuhan 4,35%. Namun demikian pertumbuhan positif tersebut tidak berlanjut pada tahun 2016 dan justru kembali mengalami penurunan dan tumbuh negatif mencapai -1,49%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2012 mengalami penurunan sangat dalam dengan tingkat pertumbuhan -9,18%, tingkat pertumbuhan negatif tersebut masih berlanjut hingga pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan tercatat -3,23%. Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat cukup signifikan mencapai 4,35%. Namun seiring dengan turunnya permintaan dan harga komoditas tambang dan migas, menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang kembali mengalami penurunan, bahkan tumbuh negatif -1,49% pada tahun 2016. Lesunya sektor pertambangan batu bara dan menurunnya produksi pengolahan migas berimplikasi tidak hanya pada sektor tersebut, namun berdampak pada sektor-sektor lainnya akibat dari pengaruh penurunan pendapatan masyarakat.

Dalam skala regional Kaltim, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2016 lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kaltim yang juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,38%. Faktor lesunya sektor pertambangan yang masih berperan signifikan dalam perekonomian Kaltim menjadi faktor utama pertumbuhan negatif pada tahun 2016.




Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

### 2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Karena tidak dilakukan perhitungan tingkat inflasi secara khusus untuk wilayah Kota Bontang, maka tingkat inflasi merujuk pada hasil perhitungan nilai inflasi Kota Samarinda, sebagai daerah yang memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi terdekat.

Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Bontang selama periode 2012-2017 berfluktuasi dengan inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 2,83% dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan inflasi sebesar 10,37%. Tingkat inflasi pada tahun 2017 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2016 yakni sebesar 3,69%. Secara keseluruhan tingkat inflasi yang diacu Kota Bontang masih dalam kategori terkendali dengan tingkat inflasi dibawah 10%.

Dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2017, tingkat inflasi Kota Bontang relatif lebih tinggi, setelah tiga tahun terakhir tingkat inflasinya dibawah rata-rata tingkat inflasi provinsi Kaltim.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 2.2 Tingkat Inflasi Kota Bontang dan Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

### 2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu entitas wilayah tertentu. Secara umum menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk pada satu periode tertentu (umumnya 1 tahun). Nilai PDRB per Kapita dihitung dengan membagi nilai

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode dan wilayah tertentu. Perhitungannya mengacu pada nilai PDRB berdasarkan harga berlaku.

Perhitungan PDRB per kapita Kota Bontang dilakukan dengan dua pendekatan yakni PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas. Penggunaan pendekatan perhitungan tanpa migas dilakukan dengan mengeluarkan lapangan usaha yang bergerak dibidang migas sehingga nilai PDRB menjadi lebih riil atau setidaknya lebih mendekati nilai produktivitas per jiwa penduduk Kota Bontang.

PDRB per kapita Kota Bontang dengan migas mengalami trend penurunan mulai tahun 2015 dan masih berlanjut pada tahun 2016. Nilai PDRB per kapita tahun 2016 sebesar Rp.323.224.390,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp.358.195.900,-. Penurunan tersebut terjadi sejalan dengan terjadinya penurunan nilai PDRB yang disebabkan oleh turunnya harga komoditas migas pada tahun 2016. Relatif signifikannya nilai penurunan PDRB per Kapita tersebut juga disumbang oleh tingkat pertumbuhan penduduk sebagai pembagi yang masih mengalami pertumbuhan lebih dari 2%. Sebaliknya dengan perhitungan PDRB per Kapita tanpa migas, pada tahun 2016 justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. PDRB per Kapita tahun 2016 meningkat menjadi Rp.147.204.840,- dari sebesar Rp.146.527.560,-. Dengan mengeluarkan peran sektor migas, maka pengaruh sektor migas dalam perhitungan pendapatan per kapita menjadi nihil, hal inilah yang menyebabkan mengapa meskipun pertumbuhan PDRB mengalami penurunan signifikan pada tahun 2016, pendapatan per kapita tetap menunjukkan peningkatan meskipun mengalami pelambatan.

Dengan membandingkan nilai PDRB per Kapita dengan migas dan tanpa migas dapat mempertegas besarnya pengaruh sektor industri pengolahan migas terhadap perekonomian Kota Bontang secara aggregate. Nilai pendapatan per kapita tanpa migas secara rata-rata hanya 38,4% dari nilai dengan migasnya. Fluktuasi nilai PDRB per kapita Kota Bontang tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.4 Pendapatan PDRB Per Kapita Kota Bontang Tahun 2012-2016

Tahun	PDRB Per Kapita (000)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
[1]	[2]	[3]
2012	358.418,52	116.776,09
2013	361.034,63	133.440,53
2014	369.988,31	132.541,79
2015	358.195,90	146.527,56
2016	323.224,39	147.204,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

#### 2.1.4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan Rendah bila nilai koefisiennya paling besar 0,3 ( $<0,3$ ). Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan Sedang bila nilai koefisiennya 0,3 - 0,5. Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan Tinggi bila nilai koefisiennya lebih besar 0,5 ( $> 0,5$ ).



Gambar

Perkembangan Koefisien Gini Kota Bontang dan Provinsi Kaltim Tahun 2012-2017


2.3

Berdasarkan skala koefisien gini di atas, tingkat ketimpangan Kota Bontang masuk dalam kategori ketimpangan sedang, dengan koefisien gini tahun 2015 sebesar 0,35. Penggunaan rujukan data koefisien tahun 2015 sebagai ukuran tingkat ketimpangan dikarenakan belum tersedianya data terbaru koefisien gini. Bila dibandingkan dengan tingkat ketimpangan Provinsi Kaltim tahun yang sama, tingkat

ketimpangan Kota Bontang lebih tinggi. Capaian koefisien gini Provinsi Kaltim tahun 2015 adalah sebesar 0,32. Tingkat ketimpangan Kota Bontang sangat terkait dengan keberadaan dua industri strategis nasional yakni PT Badak dan PT Pupuk Kaltim. Potensi ketimpangan pendapatan menjadi lebih mungkin terjadi karena kemampuan yang timpang dalam penguasaan sumber daya ekonomi dari penduduk yang bekerja pada kedua perusahaan dengan penduduk yang lebih banyak yang bekerja diluar sektor terkait.

### 2.1.5. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan erat kaitannya dengan realisasi tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah. Semakin timpang distribusi pendapatan, umumnya akan mencerminkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Berdasarkan perhitungan BPS tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kota Bontang pada tahun 2017 mencapai 5,16%, relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 5,18% atau mengalami penurunan 0,02%.



Gambar 2.4 Perserntase penduduk miskin Kota Bontang Tahun 2012-2017

Secara absolut jumlah penduduk miskin Kota Bontang selama tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017. Turunnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun tersebut. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang cukup bergairah pada tahun tersebut terlihat berdampak pada perbaikan pendapatan masyarakat. Sebaliknya sejalan dengan pelambatan bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 telah

berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Lesunya sektor pertambangan dan menurunnya sektor industri pengolahan telah berimplikasi pada berkurangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan dampak multiplier sektor-sektor tersebut.

Tabel 2.5 Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Kota Bontang Tahun 2012-2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	8.018	8.153	8.215	8.024	8.597	8.750
	Persentase jumlah penduduk miskin	5.21	5.16	5.10	5.06	5,18	5.16
2,	Jumlah Penduduk mencari Kerja (jiwa)	10,942	8,084	7,095	9,524	9,697	N/A
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	14,32	11,19	9,38	12,07	12,18	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Karakteristik kemiskinan di Kota Bontang adalah kemiskinan perkotaan dimana sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang bekerja pada sektor informal. Sedangkan pada angka pengangguran jumlahnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi dan proyek pembangunan yang dilakukan sejumlah perusahaan yang memiliki porsi terbesar dalam struktur ekonomi Kota Bontang.

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

### 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2016 dan perkiraan akan terjadinya perbaikan 2017 serta memperhatikan proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2019, maka prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2019 secara sektoral masih akan sangat ditopang oleh peran sektor industri pengolahan dan sektor-sektor dominan pada urutan berikutnya. Dengan adanya indikasi yang menunjukkan perbaikan harga komoditas pertambangan dan sektor migas pada tahun 2017 serta perkiraan akan terjadinya peningkatan realisasi investasi maka perekonomian Kota Bontang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan antara 1 s.d. 3 persen pada tahun 2019.

### **2.2.2. Inflasi**

Tingkat Inflasi Kota Bontang mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Kota Samarinda sebagai kota terdekat secara keterkaitan ekonomi. Pada tahun 2016 tingkat inflasi year on year samarinda mencapai 2,03 persen relatif lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Kaltim. Sedangkan mengacu tingkat inflasi year on year september 2017, tingkat inflasi Samarinda mencapai 3,83 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi provinsi Kaltim yang tercatat 3,65%. Dengan tingkat inflasi antara 3-4 persen pada tahun 2017 dan perkiraan akan kembali membaiknya perkembangan makro ekonomi Kaltim seiring dengan trend membaiknya harga-harga komoditas utamanya dari sektor pertambangan, maka diperkirakan tingkat inflasi akan terpacu untuk mengalami peningkatan karena adanya potensi meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dengan tren faktor-faktor yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat maka diperkirakan tingkat inflasi pada tahun 2019 antara 4-5 persen. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan sektor-sektor produktif akan terpacu untuk meningkatkan produksinya dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.

### **2.2.2. PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator yang juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat Kesejahteraan penduduk Kota Bontang adalah besaran PDRB per kapita, meskipun tidak berlaku secara mutlak. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Dengan perkiraan akan berkembangnya perekonomian Kota Bontang dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya . Perkiraan Pendapatan Per Kapita penduduk Kota Bontang pada tahun 2019 khususnya dengan perhitungan tanpa migas akan mencapai Rp 155 juta pertahun. Dengan mengeluarkan peran sektor migas, maka pengaruh sektor migas dalam perhitungan pendapatan per kapita menjadi nihil, hal inilah sekaligus untuk menghitung lebih rill pendapatan per kapita masyarakat.



Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Bontang tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Bontang diperkirakan akan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Bontang. Pada masa mendatang diperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar.

### 2.2.2. Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kota Bontang merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang relatif tidak mudah untuk dilakukan intervensi melalui kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Angka pengangguran jumlahnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi dan proyek pembangunan yang dilakukan sejumlah perusahaan yang memiliki porsi terbesar dalam struktur ekonomi Kota Bontang. Dengan perkiraan akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bontang serta sejalan dengan ditetapkannya Kota Bontang sebagai lokasi rencana pembangunan kilang minyak dengan nilai investasi yang cukup besar antara Rp,75-140 Triliun, diharapkan dapat menstimulus tumbuhnya investasi pada sektor-sektor pendukung.

Melalui sejumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang direncanakan diharapkan tingkat pengangguran terbuka Kota Bontang pada tahun 2019 dapat turun menjadi 10,14 persen. Sebagaimana informasi pada tabel 2.5 tingkat pengangguran pada tahun 2016 masih mencapai 12,18 persen atau 9.697 orang angkatan kerja.

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Kota Bontang Tahun 2012-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan rata-rata
1	Angkatan Kerja	Jiwa	76.422	72.218	75.621	78.895	79.638	1,12
2	Penduduk Yang Mencari Kerja	Jiwa	10.942	8.084	7.095	9.524	9.697	(0,58)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	14,32	11,19	9,38	12,07	12,18	(2,12)

**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(RAPBD)**

Perkembangan ekonomi Kota Bontang masih sebagian besar dipengaruhi oleh fluktuasi sektor industri pengolahan yang selama ini mendominasi PDRB Kota Bontang. Pengaruh pelambatan ekonomi global, khususnya melemahnya harga komoditas menjadi faktor utama tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perkembangan ekonomi Kota Bontang. Oleh karena itu kebijakan nasional dalam bidang ekonomi akan sangat menentukan tingkat capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Kebijakan dimaksud khususnya terkait dengan sektor pertambangan, migas dan industri kimia.

**3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN Tahun 2019**

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 tema pembangunan ditetapkan fokus pada “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Adapun sasaran makro ekonomi Indonesia tahun 2019 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2019 adalah sebagai berikut adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
3. Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) 3.700-14.000
4. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
5. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan

8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

### **3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2019**

Salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan PDRB. Dari sudut pandang ini maka, tujuan pembangunan daerah salah satunya adalah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB tersebut akan menopang peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Indikator lain yang tidak kalah pentingnya juga adalah tingkat realisasi investas, pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Sejalan dengan indikasi membaiknya harga-harga komoditas pada tahun 2017 meskipun diperkirakan akan terjadi pelambatan, serta masih adanya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara maju diharapkan akan berimplikasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang memang sangat bergantung pada peran sektor industri pengolahan dalam hal ini sub sektor pengolahan gas alam dan industri kimia. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh antara 1 sampai dengan 3 persen. Tingkat pertumban tersebut diharapkan juga akan disumbang oleh pertumbuhan investasi pada sektor energy, industri kimia dan industri migas sejalan dengan rencana pembangunan kilang minyak di Kota Bontang.

### **3.3. Inflasi Kota Bontang Tahun 2019**

Tingkat inflasi di Kota Bontang saat ini mengacu pada tingkat inflasi Kota Samarinda sebagai kota terdekat baik ditinjau dari aspek geografis maupun aspek keterkaitan ekonomi. Melihat pada *baseline* perkembangan tingkat inflasi Kota Samarinda tahun 2015-2017 dengan rata-rata tingkat inflasi antara 3,00-4,00 persen, dan perkembangan sektor pertambangan yang akan mengalami perbaikan meskipun sedikit lambat, maka tingkat inflasi pada tahun 2019 antara 4,00-500 persen. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan sektor-sektor produktif akan terpacu untuk meningkatkan produksinya dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dalam rangka turut mengupayakan mengendalikan tingkat inflasi di Kota Bontang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah diharapkan dapat terus mengupayakan meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan para pelaku ekonomi dan para

pihak terkait. Program-program pengendalian harus direncanakan secara efektif dan aplikatif.

### **3.4. Pertumbuhan PDRB Kota Bontang**

Kinerja perekonomian Kota Bontang secara umum dapat digambarkan oleh beberapa indikator, antara lain yang umumnya digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian di Kota Bontang dalam periode satu tahun. Nilai PDRB tersebut sekaligus menggambarkan pula kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Meskipun pertumbuhan PDRB Kota Bontang diperkirakan akan kembali tumbuh positif pada tahun 2017, 2018, dan 2019, namun dari sisi global potensi perlambatan harga komoditas yang salah satunya disebabkan oleh perlambatan perekonomian RRT dan kemungkinan kebijakan perdagangan yang lebih tertutup dari pemerintah AS, masih merupakan tantangan pada tahun 2019. Mengingat struktur ekonomi Kota Bontang didominasi oleh kontribusi sektor migas yang sangat dipengaruhi perkembangan ekonomi global.

### **3.5. Lain-Lain Asumsi**

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat:
  - Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa.
  - Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pendanaan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat sebagai berikut:

- Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kedaruratan
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut:
    - Program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
    - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat
  4. Belanja daerah yang dialokasikan untuk memenuhi 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM), 20 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
  5. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah
  6. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja, di antaranya untuk target *universal coverage* Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
  7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **4.1. PENDAPATAN DAERAH**

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian/ otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/ kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

#### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah. Kondisi eksternal khususnya perkembangan dan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2019 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

#### **Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:**

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan

sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

- c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Regulasi peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

#### **Kebijakan Dana Perimbangan**

- a. Penetapan pagu Dana Perimbangan pada anggaran 2019 menggunakan analisa proyeksi Penerimaan dan data dokumen alokasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat, diantara regulasi yang mengatur penetapan alokasi yaitu :
  - 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  - 4. Informasi resmi yang dilansir oleh Kementerian Keuangan dalam website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. Berdasarkan hasil analisa sementara diperoleh data proyeksi ekonomi makro Tahun 2019 yang ditetapkan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :



1. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di kisaran 5,4 % - 5,8 %.
2. Inflasi ditargetkan 2,5% - 4,5% d.
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar dipatok di kisaran Rp. 13.500 – Rp. 13.700 per USD.
4. Sedangkan pada tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan berkisar 4,6% - 5,2%.
5. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price(ICP) pada US\$ 60-70 per barel mengikuti perkembangan minyak dunia.
6. Target lifting minyak dan gas tahun depan diusulkan sebesar 1,932-2,105 juta barel setara minyak per hari (barrel of oil equivalent per day/boepd).

#### **Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- a. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Proyeksi penetapan Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kota Bontang diproyeksikan naik 8,96 % dibandingkan alokasi di APBD Tahun 2018.

#### **4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2019**

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan, target pendapatan TA 2019 dalam RPJMD Kota Bontang, realisasi penerimaan pendapatan TA 2017 dan target penerimaan pendapatan TA 2018, maka penerimaan pendapatan daerah TA 2019 direncanakan mencapai Rp. 1.126.835.860.000,00. Perencanaan sedemikian menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah pada TA 2019 diperhitungkan akan naik sekitar 1,68% dibandingkan target pendapatan TA 2018 sebesar Rp.1.108.258.783.454,00. Dan lebih rendah sekitar 19,78% dari target penerimaan pendapatan tahun 2018 yang direncanakan dalam RPJMD 2016-2021 sebesar Rp.1.492.832.500.000,00.

Jumlah penerimaan pendapatan terbesar pada TA 2019 berasal dari sumber Dana Perimbangan diperhitungkan sebesar Rp. 811.450.000.000,00 (sekitar 72%

dari total target penerimaan pendapatan). Sementara itu, penerimaan dari sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) diperhitungkan sebesar Rp.164.735.860.000,00 (sekitar 13,22% dari total target penerimaan pendapatan) dan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah diperhitungkan sebesar Rp. 150.650.000.000,00 (sekitar 13,4% dari total target penerimaan pendapatan).

Pada Tabel 4.1 disajikan rangkuman perkiraan pendapatan daerah pada TA. 2019, termasuk komposisi kontribusi dan perkiraan pertumbuhannya dari rencana pada tahun sebelumnya (TA. 2018). Selanjutnya, pada Tabel 4.2 disajikan gambaran perbandingan penerimaan pendapatan antara target penerimaan pendapatan pada TA. 2017, target pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam RPJMD Kota Bontang TA. 2018, dan perkiraan target penerimaan pendapatan pada TA. 2019.

Tabel 4.1  
Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2019

Sumber Pendapatan Daerah	Perkiraan Pendapatan Tahun 2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164.735.860.000,00
% kontribusi	13,22% (dr total pdptn)
pertumbuhan per tahun (dr TA 2018)	10,39 %
Dana Perimbangan	811.450.000.000,00
% kontribusi	72 % (dr total pdptn)
pertumbuhan per tahun (dr TA 2018)	15,74 %
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	150.650.000.000,00
% kontribusi	13,4 % (dr total pdptn)
pertumbuhan per tahun (dr TA 2018)	-0,38 %
Jumlah Pendapatan	1.126.835.860.000,00
Pertumbuhan per tahun (dr TA. 2018)	1,68 %

Sumber : Diolah kembali dari data BPKD

Tabel 4.2  
Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2018, Target RPJMD  
Tahun 2019 dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2019

Sumber Pendapatan Daerah	Pendapatan Tahun 2018 ( <i>on going progress</i> )*	Pendapatan Tahun 2019 Target RPJMD	Perkiraan Pendapatan 2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	149.228.860.000,00	155.400.000.000,00	164.735.860.000,00
% kontribusi	13,47 %	10,41 %	4,6%
Dana Perimbangan	782.704.042.717,00	114.3232.500.000,00	811.450.000.000,00
% kontribusi	70,62 %	76,58 %	72%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	176.325.880.737,00	194.200.000.000,00	150.650.000.000,00
% kontribusi	15,91 %	13,01 %	13,4%
Jumlah Pendapatan	1.108.258.783.454,00	1.492.832.500.000,00	1.126.835.860.000,00

Sumber : Diolah kembali dari data BPKD


\*Data berdasarkan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2018

Jumlah penerimaan pendapatan diproyeksikan naik sebesar 12,46% atau Rp.18.577.076.546,00 dari perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2018). Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi karena adanya kenaikan proyeksi dari sektor PAD sebesar 10,39% atau Rp.15.507.000.000,00 dan sektor Dana Perimbangan sebesar 3,67% atau Rp.28.745.957.283,00. Kenaikan PAD bersumber dari Pajak Daerah dimana memperhitungkan kenaikan realisasi pembayaran PPJ Non PLN dengan wajib pajak PT Badak NGL, serta kenaikan realisasi pembayaran Pajak Air Tanah dengan perhitungan tarif baru sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Selain itu adanya kenaikan dari post Dana Perimbangan terjadi Karena mulai naiknya harga batu bara acuan (HBA) dan migas. Sedangkan penurunan juga terjadi pada Pos Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar -17,04% atau sekitar Rp.25.675.880.737,00. Karena didalam proyeksi belum dimasukan nilai BOS dan Bantuan Keuangan Provinsi yang diterima Kota Bontang di Tahun 2019.

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan pendapatan yang berasal dari PAD tahun 2013 sampai dengan 2016 menunjukkan trend peningkatan dan sedikit menurun di tahun 2017 (lihat

Gambar 4.1), pada tahun 2018 pun penerimaan dari sumber PAD direncanakan akan mengalami peningkatan. Sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dan konsisten dalam pembentukan PAD adalah dari sumber pendapatan pajak daerah. Sementara itu, komponen sumber pendapatan asli daerah lainnya, yaitu: (i) hasil retribusi daerah, mengalami penurunan di tahun 2014, kemudian mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2015 lalu turun kembali di tahun 2016 dan 2017; (ii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menunjukkan trend fluktuatif di karenakan tergantung pada besarnya deviden yang di investasikan pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai kontribusi terkecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya; dan (iii) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2016 dan selanjutnya meningkat relatif moderat




Penerimaan pendapatan dari sumber PAD diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp.164.735.860.000,00 atau sekitar 13,22% dari jumlah rencana anggaran pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos-pos sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah sebesar Rp.91.060.000.000,00 yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp. 1.015.000.000,00; Pajak Restoran sebesar Rp. 6.870.000.000,00; Pajak Hiburan sebesar Rp.535.000.000,00; Pajak Reklame sebesar Rp.560.000.000,00; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.32.000.000.000,00; Pajak Parkir sebesar Rp.80.000.000,00; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 dan Pajak Air Tanah sebesar Rp.8.000.000.000,00 serta PBB P2 sebesar Rp.36.500.000.000,00;
- (2) Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.103.700.000,00 yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.700.000.000,00; retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp.250.000.000,00; retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp.50.000.000,00; retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.500.000.000,00; retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp.5.000.000,00; retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.240.000.000,00; dan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp.30.000.000,00; Retribusi Jasa Usaha yaitu, retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.650.000.000,00 dan retribusi Rumah Potong Hewan Rp.102.200.000,00; retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp.45.000.000,00; retribusi Penjualan Produksi Daerah Rp.25.000.000,00 dan Retribusi Perijinan Tertentu yaitu retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.1.500.000.000,00; retribusi Izin Trayek sebesar Rp.6.500.000,00;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 5.835.000.000,00 yang terdiri Bagian Laba Deviden BPD Kaltim sebesar Rp.5.100.000.000,00; Bagian Laba Deviden PT.BME sebesar Rp.495.000.000,00 dan Bagian Laba Deviden PT.Bontang Transport sebesar Rp.240.000.000,00;
- (4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 63.737.160.000,00 yang terdiri dari Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 2.530.000.000,00; Pendapatan Denda Pajak Rp. 750.000.000,00; Pendapatan Pengembalian Rp.1.000.000.000,00; Pendapatan dari Dana Kapitasi Askes FKTP sebesar Rp.8.257.160.000,00 Pendapatan dari BLUD RSUD sebesar Rp.50.000.000.000,00; pendapatan dari sewa rusunawa Rp.100.000.000,00, serta pendapatan dari pelabuhan Bontang sebesar Rp.1.100.000.000,00

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa prospek peningkatan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjang oleh adanya potensi peningkatan penerimaan pendapatan dari pos Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan naik sebesar 14,57% atau sekitar Rp.11.580.000.000,00, pos Hasil Retribusi Daerah dan pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan tetap sama dengan tahun 2018, dan pos Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan naik 9,16% sebesar Rp. 5.350.000.000,00 .

### b. Dana Perimbangan

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan trend relatif fluktuatif, mengingat penetapan nilai dan besarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (lihat Gambar 4.2). Pada proyeksi tahun 2019 penerimaan dari Dana Perimbangan diproyeksikan menurun, karena belum dimasukkan alokasi besaran dana DAK untuk Kota Bontang tahun anggaran 2019.



Dana Perimbangan diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp.811.450.000.000,00 atau sekitar 72% dari jumlah rencana anggaran pendapatan.

Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos-pos sebagai berikut:

- (1) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.144.200.000.000,00 (terbagi atas penerimaan dari Pajak Penghasilan/PPH Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 2.300.000.000,00; Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21) Rp.65.000.000.000; Bagi Hasil PBB Rp.75.000.000.000,00; Bagi Hasil dari Biaya Pemungutan PBB Rp.1.900.000.000,00; Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.452.250.000.000,00 (terbagi atas penerimaan bagi hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.3.000.000.000,00; bagi hasil iuran tetap (Land-rent) Rp.2.500.000.000,00; bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) Rp.235.000.000.000,00; bagi hasil pungutan hasil perikanan Rp.750.000.000,00; bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp.31.000.000.000,00; bagi hasil pertambangan gas bumi sebesar Rp.180.000.000.000,00;
- (2) Dana Alokasi Umum ditargetkan yaitu sebesar Rp.215.000.000.000,00
- (3) Untuk target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus masih menunggu alokasi dari Kementerian Keuangan RI. Sebab Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 150.650.000.000,00. Proyeksi ini dibuat atas dasar pertimbangan: (a) Target pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sesuai alokasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019; (b) Target pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil TA 2017 (c) Target pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi masih menunggu alokasi dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur TA 2019.

**4.1.3. Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan**

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan sosialisasi kepada

masyarakat serta disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2019 diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang, antara lain :
  - (1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penerapan hasil Kajian Potensi;
  - (2) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
  - (3) Menerapkan semangat reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
  - (4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar perangkat daerah pemungut;
  - (5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
  - (6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
  - (7) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dengan cara penegakan hukum dalam sistem perpajakan daerah. Penegakan hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak taat pajak, maupun bagi aparatur pemungut pajak;
  - (8) Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati nilai pasar dan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB P2 agar diperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih



proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat;

- (9) Melakukan validasi dan pembaharuan terhadap data-data objek pajak dan bangunan di Kota Bontang;
  - (10) Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/peluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan pengaturan regulasi agar tidak menimbulkan beban biaya tinggi;
  - (11) Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun aturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Kota Bontang, yang kedepannya akan berimbas pada peningkatan PAD Kota Bontang;
  - (12) Sosialisasi dan penerapan transaksi online pada pembayaran pajak.
- b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :
- (1) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka peningkatan alokasi;
  - (2) Meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan daerah-daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam, untuk memberikan porsi yang lebih besar dari alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan;
  - (3) Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan;
  - (4) Menjadi motor penggerak didalam revisi UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah, agar daerah pengolah migas dapat diakomodir didalam revisi UU tersebut;
  - (5) Menyusun proposal DAK Fisik sesuai dan selaras dengan RPJMN dan RKP Pemerintah Pusat, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal DAK Fisik.
- c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain:

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
- (2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi;
- (3) Menyusun proposal Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dan selaras dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal Bantuan Keuangan Provinsi;
- (4) Menjalin kerjasama dan konsolidasi dengan stakeholder terkait dalam rangka berusaha secara maksimal memenuhi seluruh kriteria indikator kunci penilaian didalam kriteria pemberian Dana Insentif Daerah.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut :

- (1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;
- (2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- (3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- (4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- (5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- (6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk pembangunan Kota Bontang;
- (7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
- (8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- (9) Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

## **4.2. BELANJA DAERAH**

Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

### **4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah.**

Arah kebijakan belanja tahun 2019 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan yang harus dialokasikan pada tahun 2019.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada tahun 2019 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.226.835.860.000,00. Dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2018 jumlah

belanja daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.48.577.076.546,00. Peningkatan besaran belanja ini merupakan penyesuaian terhadap rencana pendapatan tahun 2018 yang diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan penetapan tahun 2018. Rancangan struktur belanja tahun 2019 selengkapnya tersaji seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Rencana Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2019

Uraian		Penetapan Tahun 2018	Rencana Tahun 2019
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>		<b>403.628.454.022,00</b>	<b>428.024.397.686,00</b>
1.1	Belanja Pegawai	377.294.754.022,00	409.593.297.686,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	14.902.600.000,00	10.000.000.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	5.931.100.000,00	5.931.100.000,00
1.8	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
<b>2. Belanja Langsung</b>		<b>774.630.329.432,00</b>	<b>798.811.462.314,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1.178.258.783.454,00</b>	<b>1.226.835.860.000,00</b>

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.**

Kebijakan alokasi anggaran pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 hanya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Tak Terduga. Sedangkan belanja bunga, subsidi, dan belanja bagi hasil tidak dialokasikan.

##### **a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 428.024.397.686,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bontang (tidak

termasuk fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah) dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan Juni Tahun 2018, kemudian ditambahkan akses sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tambahan tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta ditambahkan untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2018, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bontang, (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2018 sama dengan TA 2017);

- (2) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dalam rangka peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai. (baik untuk pejabat struktural/fungsional);
- (3) Penganggaran uang makan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD sesuai dengan peraturan Walikota Bontang.
- (4) Penganggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dialokasikan untuk setiap pengelola keuangan di SKPD. Dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan Walikota Bontang.
- (6) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- (8) Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

**b. Belanja Hibah**

Belanja hibah dialokasikan sebesar Rp.10.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan keputusan kepala daerah;

**c. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan sosial kepada masyarakat.

**d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bontang tetap melanjutkan kebijakan memberikan bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang ada di Kota Bontang yang sebenarnya telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya juga memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bontang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pos Belanja untuk kedua bantuan keuangan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 5.931.100.000,00.

**e. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang digunakan untuk untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.**

#### **4.2.3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah TA 2019 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2017, rencana capaian kinerja tahun 2018, dan issue-issue strategis tahun 2019. Pelaksanaan pembangunan tahun 2019 secara umum dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Belanja Langsung tahun 2018 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua
2. Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas
3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
7. Peningkatan Penataan dan Pengendalian Penataan Ruang
8. Peningkatan akses pelayanan bersih
9. Peningkatkan daya saing ekonomi
10. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah.

#### **4.2.3.2 Kendala Yang Dihadapi**

Kendala pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2018, beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut:

## **1. Bidang Ekonomi**

- a. Sektor-sektor ekonomi diluar industri basis belum tumbuh optimal.
- b. Peran sektor ekonomi maritim dalam struktur ekonomi daerah belum signifikan
- c. Sektor-sektor ekonomi rakyat belum berkembang optimal.
- d. Investasi belum tumbuh secara memadai untuk menopang sektor-sektor ekonomi diluar industri basis.
- e. Pengembangan sektor industri dan hilirisasi industri masih sangat bertumpu pada sektor industri basis.

## **2. Bidang Sosial**

- a. Belum optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis preventif dan promotif.
- b. Masih terjadinya disparitas kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.
- c. Angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi.

## **3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan**

- a. Infrastruktur penanggulangan banjir belum optimal.
- b. Infrastruktur pelabuhan belum memadai dalam mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan transportasi.
- c. Pencapaian target sanitasi, bebas pemukiman kumuh dan layanan air bersih 100 0 100.
- d. Ancaman semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- e. Ketergantungan pada ketersediaan air dalam dan tidak tersedianya sumber air permukaan.
- f. Penataan ruang terbuka hijau dan penataan taman belum terencana dan terkelola dengan baik.

## **4. Bidang Pemerintahan**

- a. Penyelenggaraan tata-kelola pemerintahan dan pembangunan masih perlu dioptimalkan.
- b. Inovasi pelayanan publik melalui konsep-konsep Kota Cerdas (smart city) belum optimal.



### 4.2.3.3 Strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2019 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan tahunan RPJMD dalam hal ini tahun ke empat, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional:

Tabel 4.4  
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2018

Tema: “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”		Tema: “Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”	Tema: “Pemantapan Daya Saing SDM dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah”
No	Rancangan RKP	RKPD Prop. 2019	RKPD Kota Bontang 2019
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua</li> <li>▪ Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas</li> <li>▪ Menurunkan pengangguran dan kemiskinan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman</li> </ul>
2	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas Sentra Produksi Kawasan Industri & Outlet	Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan daya saing ekonomi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Sumberdaya Aparatur &amp; Kualitan Pelayanan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menwujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif</li> </ul>

Tema: “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”		Tema: “Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”	Tema: “Pemantapan Daya Saing SDM dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah”
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>▪ Peningkatan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>▪ Peningkatan akses dan kualitas pelayanan air bersih</li> </ul>
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Dukungan penyelenggaraan Pemilu

#### 4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Bontang tahun 2019 secara garis besar akan melaksanakan sejumlah 25 (dua puluh lima) Urusan Wajib dan 4 (empat) Urusan Pilihan. Adapun rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5  
Kebijakan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>752.196.437.514,00</b>
1.01	Pendidikan	83.464.025.999,00
1.02	Kesehatan	104.360.797.615,00
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	181.233.523.000,00
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	21.255.979.550,00
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	19.660.080.050,00
1.06	Sosial	4.791.322.850,00
1.07	Tenaga Kerja	1.156.853.500,00
1.08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	613.760.000,00
1.09	Pangan	188.000.000,00
1.10	Pertanahan	2.359.890.000,00
1.11	Lingkungan Hidup	40.665.150.800,00
1.12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.305.951.800,00
1.13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.065.346.300,00
1.14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.343.889.000,00
1.15	Perhubungan	29.494.997.000,00
1.16	Komunikasi Dan Informatika	8.843.993.000,00

<b>Kode</b>	<b>Urusan Pemerintahan/SKPD</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6.849.445.200,00
1.18	Penanaman Modal	2.685.556.150,00
1.19	Kepemudaan Dan Olahraga	10.613.625.200,00
1.20	Statistik	339.460.000,00
1.22	Kebudayaan	9.570.990.000,00
1.23	Perpustakaan	3.126.644.200,00
1.24	Kearsipan	233.495.500,00
1.25	Penunjang	212.844.220.900,00
1.26	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	3.129.439.900,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>46.615.024.800,00</b>
2.01	Kelautan Dan Perikanan	5.835.975.600,00
2.02	Pariwisata	7.549.955.200,00
2.03	Pertanian	1.779.790.000,00
2.06	Perdagangan	31.449.304.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>798.811.462.314,00</b>

#### 4.2.5. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Kebijakan belanja berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.6  
Kebijakan Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

<b>Kode</b>	<b>Organisasi/SKPD</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.01.01	Dinas Pendidikan	93.035.015.999,00
1.02.01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	40.338.104.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	65.366.582.615,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	144.326.523.000,00
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	95.216.475.550,00
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	3.996.700.000,00
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.324.150.550,00
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.476.614.500,00
1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.470.429.150,00
1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	20.971.544.800,00
1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.305.951.800,00
1.15.01	Dinas Perhubungan	29.494.997.000,00

Kode	Organisasi/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
1.16.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.054.308.000,00
1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	23.298.749.200,00
1.18.01	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.842.409.650,00
1.19.01	Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata	18.163.580.400,00
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.360.139.700,00
1.25.01	Sekretariat Daerah	74.259.579.010,00
1.25.02	Sekretariat DPRD	40.000.000.000,00
1.25.03	Inspektorat Daerah	3.215.125.400,00
1.25.04	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4.771.127.790,00
1.25.05	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.554.116.700,00
1.25.06	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	19.157.769.300,00
1.25.07	Kecamatan Bontang Utara	27.514.238.650,00
1.25.08	Kecamatan Bontang Selatan	24.585.550.000,00
1.25.09	Kecamatan Bontang Barat	13.531.823.350,00
1.25.11	Kantor Sekretariat KORPRI	246.650.700,00
1.26.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.129.439.900,00
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	7.803.765.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>798.811.462.314,00</b>

#### 4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan mencakup pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan

berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan untuk tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

#### **4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2019 belum merencanakan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Kota Bontang TA. 2019 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Bontang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2019, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2019 yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019 paling lambat tanggal 30 Nopember 2018.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan PPAS dan RAPBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2019.